UANG PENGGANTI

2009

PERDA NO. 10, LD 2009/NO. 93 SETDA YOGYAKARTA: 3 HLM

PERDA NO. 10 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG UANG PENGGANTI BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BESAR MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah selain bangunan dan atau tanah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu segera dicabut dan diganti

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permenkeu No. 96/PMK.06/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini berisi pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2009
- Penjelasan berisi 1 halaman